



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/180 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN
RESPON KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Komite Audit Maternal Perinatal Kota Semarang yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.7/256 Tahun 2025 tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/685 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.7/256 Tahun 2025 tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pergantian susunan keanggotaan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.7/256 Tahun 2025 tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 440/685 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.7/256 Tahun 2025 tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Februari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

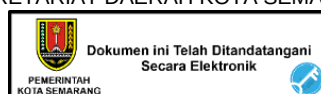
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) Cabang Semarang;
10. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Wilayah Semarang;
11. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Semarang;
12. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) Cabang Jawa Tengah;
13. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Semarang;
14. Ketua Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) Cabang Semarang;
15. Ketua Umum Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Semarang;
16. Anggota Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/180 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
MATERNAL PERINATAL SURVEILANS
DAN RESPON KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL
SURVEILANS DAN RESPON KOTA SEMARANG

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Wali Kota Semarang	Pelindung
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Penanggung Jawab
SEKRETARIAT		
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
3.	Caturinta Nurcahyaningsih, SKM., M.Kes (Administrator Kesehatan Muda sebagai Sub Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
4.	Nanik Puji Handayani, SKM (Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
5.	Nur Fatimah, SKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
6.	Diyah Ratiwi Ningsih, SKM (Administrator Kesehatan pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
7.	Tika Oktaviani, SKM (Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
8.	Rina Chrisna Nugraheni, SKM (Analisis Kesehatan Ibu dan Anak pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
9.	Rika Masitoh, Amd.Keb (Bidan Pelaksana pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
10.	Intan Laily Rahmawati, A.Md.Keb (Bidan Pelaksana pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
11.	Galuh Nainia, Amd.Keb (Bidan Penyelia pada Seksi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
TIM PENGKAJI KASUS KEMATIAN MATERNAL DAN/ATAU PERINATAL		
1.	Dr. dr. R.Soerjo Hadijono, Sp.OG, Subsp.Obginsos (Anggota Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) Cabang Semarang)	Anggota
2.	Dr. dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, M.Si. Med, Sp.OG, Subsp.Obginsos (Anggota Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) Cabang Semarang)	Anggota
3.	Dr.dr.Julian Dewantiningrum, SpOG, Subsp.KFM (Anggota Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) Cabang Semarang)	Anggota
4.	dr. Putri Sekar Wiyati, SpOG, Subsp.Obginsos (Anggota Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) Cabang Semarang)	Anggota
5.	dr. Taufiqy Setyabudi, SpOG, Subsp.Obginsos (Anggota Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) Cabang Semarang)	Anggota
6.	dr. Ahmad Bukhoeri, Sp.OG (Anggota Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) Cabang Semarang)	Anggota
7.	dr.Satrio Adi Wicaksono,SpAn (Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) Cabang Jawa Tengah)	Anggota
8.	dr.Aruman Yudanto ABM,SpJP(K) FIHA (Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Semarang)	Anggota
9.	dr.Safir ,SpJP(K) FIHA (Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Semarang)	Anggota
10.	dr. Nur Anna C Sadyah, Sp.PD, K-EMD, FINASIM (Anggota Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) Cabang Semarang)	Anggota
11.	dr. Rakhma Yanti Helmi, Sp.PD-KR, FINASIM (Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Cabang Semarang)	Anggota
12.	dr. Dian Widyaningrum, Sp.PK (Komite Mutu RSUP dr Kariadi Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
13.	dr. M. Besari Adi Pramono, M.Si.Med,Sp.OG, Subsp.Obginsos (Anggota Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) Cabang Semarang)	Anggota
14.	dr. Gatot Irawan Sarosa, Sp.A (K) (Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Tengah)	Anggota
15.	dr. Arsita Eka Rini, M.Si. Med, Sp.A (K) (Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Tengah)	Anggota
16.	dr. Yustina Istanti, MSi.Med, SpA (K) (Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Tengah)	Anggota
17.	dr. Agus Saptanto, Sp.A, MARS (Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Tengah)	Anggota
18.	Istirochah, S.SiT. M.Kes. (Ketua PD Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Jawa Tengah)	Anggota
19.	Uswatun Khasanah, S.Tr.Keb, Bd (Anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.7/180 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT
MATERNAL PERINATAL SURVEILANS
DAN RESPON KOTA SEMARANG

URAIAN TUGAS KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL
SURVEILANS DAN RESPON KOTA SEMARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pelindung	a. Menyediakan payung hukum dan kebijakan yang mendukung Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon di Kota Semarang. b. Memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon di Kota Semarang. c. Mendukung kebijakan, kepemimpinan dan penganggaran intervensi perbaikan di sektor Kesehatan dan non-kesehatan.
2.	Penanggung Jawab	a. Memastikan terlaksananya Audit Maternal Perinatal di Kota Semarang, memfasilitasi Koordinasi Tim Manajemen dalam penyelenggaraan dan pengalokasian dana, serta mengupayakan tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan. b. Menetapkan indikator dan standar <i>outcome</i> kegiatan Audit Maternal Perinatal yang diberlakukan di Kota Semarang. c. Memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon di Kota Semarang. d. Memberikan persetujuan dan melakukan advokasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon di Kota Semarang.
3.	Koordinator Sekretariat	a. Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pertemuan Kajian Kasus Secara Rutin, Mengelola Dan Mengatur Pemanfaatan Data Hasil Kajian Kasus Untuk Keperluan Pembelajaran, Pelaporan Dan Perencanaan. b. Memberikan Input Kebijakan Yang Diperlukan. c. Melakukan Koordinasi terkait Identifikasi, Notifikasi dan Verifikasi Kematian. d. Melakukan Koordinasi terkait Pelaporan Kematian. e. Melakukan Koordinasi Terkait Pengkajian Kematian. f. Melakukan Reviu Dan Finalisasi Rencana Intervensi

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		Perbaikan Respon. g. Melakukan Diseminasi Pembelajaran dan Intervensi Perbaikan. h. Melakukan Reviu dan Finalisasi Laporan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinetal Surveilans dan Respon di Kota Semarang.
4.	Anggota Sekretariat	a. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. b. Mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus. c. Memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus. d. Melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan. e. Melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait. f. Menjadi notulen dan membuat laporan pertemuan. g. Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan Audit Maternal Perinetal Surveilans dan Respon di Kota Semarang. h. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinetal Surveilans dan Respon di Kota Semarang. i. Memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon di Kota Semarang.
5.	Tim Pengkaji Kasus Kematian Maternal dan/atau Perinatal	a. Melakukan pengkajian kasus kematian Maternal dan/atau Perinatal di Kota Semarang. b. Menentukan sebab kasus kematian Maternal dan/atau Perinatal di Kota Semarang. c. Menentukan kasus kematian Maternal dan/atau Perinatal yang dapat dicegah. d. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat diperbaiki untuk mencegah kasus kematian Maternal dan/atau Perinatal di Kota Semarang. e. Menyusun rekomendasi upaya perbaikan kasus kematian Maternal dan/atau Perinatal di Kota Semarang. f. Memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon di Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI